



## **BUPATI MAROS**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 162 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga terwujud peraturan di desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Maros Nomor 26/IV/2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 56 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maros ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Bagian Hukum adalah unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24. Pendamping Lokal Desa adalah tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di Desa, bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
26. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
27. Lembaga Desa Lainnya adalah lembaga/organisasi/kelompok masyarakat di Desa selain LKD dan LAD yang diakui oleh Pemerintah Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan Peraturan di Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas Pemerintah Desa dan BPD dalam melakukan penyusunan

dan penataan Peraturan di Desa serta memberikan landasan hukum dan petunjuk teknis tata cara penyusunan Peraturan di Desa.

### **BAB III**

#### **JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA**

##### Pasal 3

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa.

##### Pasal 4

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### Pasal 5

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi kerjasama desa.

### **BAB IV**

#### **PERATURAN DESA**

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

Tahapan Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. penomoran dan pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) LKD, LAD dan Lembaga Desa Lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) LKD, LAD dan Lembaga Desa Lainnya di Desa dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan judul rancangan Peraturan Desa dan/atau materi muatan rancangan Peraturan Desa disertai keterangan atau penjelasan serta urgensi materi muatan yang diatur.

## Bagian Ketiga Penyusunan

### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

### Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa.
- (3) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa dan melibatkan unsur Pendamping Lokal Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat, Dinas, Perangkat Daerah terkait serta Bagian Hukum untuk mendapatkan masukan.
- (6) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Desa.
- (7) Masukan dari masyarakat desa, Camat, Dinas, Perangkat Daerah terkait serta Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2  
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 9

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - b. rencana kerja Pemerintah Desa;
  - c. APB Desa; dan
  - d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD dalam musyawarah BPD.
- (4) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Ketua BPD.
- (5) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa yang diketuai oleh Sekretaris BPD atau anggota BPD pengusul dan melibatkan unsur Pendamping Lokal Desa.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat, Dinas, Perangkat Daerah terkait serta Bagian Hukum untuk mendapatkan masukan.
- (8) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Desa.
- (9) Masukan dari masyarakat desa, Camat, Dinas, Perangkat Daerah terkait serta Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (10) Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan seluruh anggota BPD untuk ditelaah.

Bagian Keempat  
Pembahasan

Pasal 10

- (1) BPD harus melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya penyampaian secara tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) atau penyampaian rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD secara tertulis kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).

- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan inisiatif BPD mengatur hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan melampirkan notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Desa tentang tata tertib BPD.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama Pemerintah Desa dan BPD dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai penjelasan terkait alasan penarikan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Musyawarah BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Penarikan rancangan Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

#### Bagian Kelima Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam  
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan dilakukan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut harus diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**BAB V**  
**EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Terhadap rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dilakukan evaluasi oleh Bupati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
  - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
  - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa.
- (3) Kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Camat.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa pada masing-masing Kecamatan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten yang berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melakukan koordinasi dengan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Camat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) telah diserahkan, Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaiki

Rancangan Peraturan Desa tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (2) Hasil koreksi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Klarifikasi

#### Pasal 18

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa diterima.
- (3) Dalam pelaksanaan klarifikasi Peraturan Desa, Bupati membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI PERATURAN KEPALA DESA**

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan dilakukan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

### **BAB VII PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

#### Bagian Kedua Penyusunan

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa pada masing-masing Desa pemrakarsa

#### Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing, Dinas, Perangkat Daerah terkait serta Bagian Hukum untuk mendapatkan masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat, Camat, Dinas dan Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam Kecamatan yang sama dapat difasilitasi oleh Camat.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan bersama Kepala Desa oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa yang berada dalam Kecamatan yang berbeda dapat difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan masing-masing membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditetapkan dan dilakukan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat  
Penyebarnya

Pasal 27

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### Pasal 29

- (1) Pengawasan penyusunan Peraturan di Desa dilaksanakan oleh Camat dan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan di Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan penyusunan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan setiap Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan di Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tidak sesuai dengan kewenangan masing-masing Desa;
  - b. Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Usulan pembatalan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (6) Bagian Hukum melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pembatalan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 30

Bupati dapat membatalkan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tanpa melalui usulan Camat, dalam hal terdapat Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) berdasarkan pencermatan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan di Desa Tingkat Kabupaten.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 26/IV/2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI MAROS,**

  
**A. S. CHAIDIR SYAM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 102**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 162 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 30 DESEMBER 2021**

**TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN  
PERATURAN DI DESA**

---

**BENTUK PERATURAN DI DESA**

I. PERATURAN DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN MAROS

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Judul Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB ...  
Bagian Pertama

...  
Paragraf 1

...  
Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## II. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN MAROS

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Judul  
Peraturan Kepala Desa).

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

#### BAB II

...

Pasal ...

#### BAB ...

...

Bagian Pertama

...

Paragraf 1

...

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN MAROS

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul  
Peraturan Bersama).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

...

Bagian Pertama

...

Paragraf 1

...

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

	Ditetapkan di ... pada tanggal ...
KEPALA DESA ... (Nama Desa),	KEPALA DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan	tanda tangan
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)	NAMA (tanpa gelar dan pangkat)
Diundangkan di ... pada tanggal ...	Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),	SEKRETARIS DESA .. (Nama Desa),
tanda tangan	tanda tangan
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)	NAMA (tanpa gelar dan pangkat)
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...	
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...	

IV. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ... (Judul  
Keputusan Kepala Desa).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

**BUPATI MAROS,**

  
**A. S. CHAIDIR SYAM**